

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 001/PS.00.02/K.KR-02/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bintan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BINTAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KEPADA TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BINTAN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bintan;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang

dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 10 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



ONDI DOBI SUSANTO, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
 Nomor : 001/PS.00.02/K.KR-02/08/2022
 Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Ondi Dobi Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Koordinator
2.	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
3.	Dumoranto Situmorang, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Ridwan, S.H.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
6.	Suratman, S.IP	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Sulistiawan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bintan	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Adhitia Noer Haimin, S.Kom	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Mardiansyah Saputra, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Gunawan Hardipio, S.AB	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
11.	Diah Permatasari, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
12.	Handa Yanna, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Elza Safitri, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

14.	Sabrina Putra, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Eva Fitri Meiyana, S.Sos	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
17.	Moh. Ismail Wisuda, S.Sos	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
18.	Rahmat Novriko	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
19..	Pramesti Putri Ismayadewi, S.M.	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Ahmad Irfan Rifa'I, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Christa Natalina Pardede, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Endang Triwinarsih, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Maftuhaturrohimah	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 08 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN



ONDI DOBLSUSANTO, S.E.